



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

TAMAN KANAK-KANAK
SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor : A.11.7967. / I.12 / T / 19.....⁸⁸

MENIMBANG : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya.....
.....tanggal.....:Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....
.....untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a : Memberikan Izin kepada Yayasan Xaverius...
Kec. Punggur.....
menyelenggarakan/mendirikan TK Ngestirahayu
terhitung sejak tanggal.....17.....bulan.....Juli.....
Tahun.....1985.....dengan Nomor Register/NSS se
bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di
keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan
pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i l a : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, de
ngan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ke
tetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 15 Juli 1988

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmtsp.lampungengkab.go.id> Email : dpmtsp.kablampungengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0312/083/D.b.VI.18/IX/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/11/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-08-24, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. XAVERIUS NGESTIRAHAYU
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 0041202081012
NPSN : 10813182
Alamat : DUSUN II RT. 008/RW. 008 NGESTI RAHAYU KEC.
PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : YAYASAN LEMBAGA MIRYAM NGESTIRAHAYU
Nama Kepala / Pengelola : SR. LAURENTIA, HK / ROSALIA DWI MUGIARTI
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 24 AGUSTUS 2020 sampai dengan tanggal 24 AGUSTUS 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 3 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM.
Date: 2020.09.08
09:56:49 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



/D.b.VI.18/22